



Pandangan Masyarakat Poleang Barat Tentang Adat Uang *Panai* Dalam Pernikahan (Studi Kasus pada Masyarakat Suku Bugis di Desa Lameo-meong, Kec. Poleang Barat, Kab. Bombana)

The Views of the West Poleang Community on the Custom of Bride Prices in Marriage (A Case Study of the Bugis Community in Lameo-meong Village, West Poleang District, Bombana Regency)

Wahida^{1*}, Hasan bin Juhanis², Hasanuddin³

Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Email : wahydaidha20702@gmail.com^{1*}, hasanjuhanis2@gmail.com², hasanuddin@unismuh.ac.id³

Article Info

Article history :

Received : 02-01-2026

Revised : 04-01-2026

Accepted : 06-01-2026

Pulished : 08-01-2026

Abstract

This research aims to understand the community's views regarding uang panai in Bugis marriages, both in terms of the determination of the amount of uang panai and the process of its implementation. The research method used in this thesis is descriptive qualitative, with informants including village officials, youth leaders, the general public, and village imams. Data collection was carried out through observation, interviews, and documentation. Data analysis was done through data reduction, data presentation, and verification. The results of this study indicate that the people of Poleang Barat view the custom of giving uang panai as a tradition that has been passed down through generations in Bugis marriages, based on interviews with informants. Uang panai is given by the groom's side to the bride's side. For the community, uang panai is considered essential in the execution of a marriage, as the money given will be used for wedding expenses, particularly the wedding feast (walimah). In terms of Islamic law, there is no specific regulation regarding the custom of uang panai. However, its status is considered mubah, meaning it is permissible as long as it does not contradict Islamic law. Since this custom has become an established rule and is regarded as a norm to be followed, it can be considered a basis for Islamic law, in accordance with the fiqh principle that states: "Customs can serve as a legal basis".

Keywords : Community, Custom, Uang Panai, Marriage.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat terkait uang *panai* di pernikahan orang Bugis baik dari segi penetapan jumlah uang *panai*, maupun proses pelaksanaan pemberian uang *panai*. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan kualitatif deskriptif, dengan informan aparat desa, tokoh pemuda, masyarakat umum, dan imam desa. Dengan pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta analisis data dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah masyarakat Poleang Barat memandang adat pemberian uang *panai* suatu hal yang sudah dilakukan secara turun-temurun di dalam sebuah pernikahan suku Bugis, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan informan. Uang *panai* ini diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan. Bagi masyarakat, uang *panai* ini memang harus ada dalam pelaksanaan sebuah pernikahan dikarenakan uang *panai* yang diberikan akan digunakan sebagai uang belanja untuk keperluan pelaksanaan pernikahan dalam hal ini pesta (*walimah*). Adapun Perspektif hukum



Islam terkait uang *panai* dalam sebuah pernikahan suku Bugis bahwa tidak ada secara spesifik yang mengatur tentang adat uang *panai* dalam Islam. Namun, hukumnya mubah dalam artian boleh saja selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan kebiasaan tersebut telah menjadi suatu ketentuan yang harus dilaksanakan dan dianggap sebagai aturan atau norma yang harus ditaati, maka adat tersebut dapat dijadikan pijakan sebagai suatu hukum Islam. sebagaimana kaidah fiqhiyyah yang artinya: "*Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum*".

Kata Kunci : Masyarakat, Adat, Uang *Panai*, Pernikahan.

PENDAHULUAN

Islam memandang bahwa pernikahan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah *SwT*, mengikuti Sunnah Rasulullah *Saw* dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan- ketentuan hukum yang harus diindahkan.

Ketentuan hukum pernikahan itu diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maupun dalam peraturan pernikahan campuran. (Rika Elvira, *Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai) dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar*, h. 2)

Hal tersebut guna untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, tentram, dan sejahtera lahir batin yang digambarkan oleh setiap insan, sebagaimana sudah diatur dalam Qs. an-Nahl ayat 72:

Terjemahnya:

"Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?". (Qs. an-Nahl: 72)

Ayat di atas menjelaskan di antara tanda kekuasaan Allah *SwT* bahwa dia menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri agar kamu dapat menggapai ketenangan hidup. Dan Dia menjadikan anak dan kemudian cucu laki-laki dan perempuan dari pasanganmu, serta menghadihkan rezeki dari berbagai anugerah yang baik dan sesuai dengan kebutuhan hidup kamu. Jika manusia mengetahui kekuasaan Allah *SwT* yang begitu besar, lalu mengapa mereka yang kafir tetap saja menyekutukan Allah *SwT* dan beriman kepada yang batil, yakni berhala-berhala, dan mengingkari nikmat Allah *SwT* yang telah mereka terima dan rasakan?

Dapat disimpulkan bahwa dalam surah an-Nahl ayat 72 ini, Allah *SwT* memiliki kekuasaan yang begitu besar dengan menciptakan segala sesuatu itu dengan berpasang-pasangan, memberikan rezeki terhadap apa yang kita butuhkan. Lantas mengapa para kafir itu masih saja mengingkari berbagai nikmat berupa rezeki yang Allah turunkan?.

Makna ayat di atas mengandung arti penganjurkan untuk menikahkan orang-orang yang belum menikah, baik mereka yang merdeka maupun hamba sahaya yang layak menikah. Ini menunjukkan pentingnya institusi pernikahan dalam Islam dan dorongan untuk menjaga kemurnian dan kesucian individu melalui ikatan pernikahan. Dalam ayat ini juga, Allah *SwT* juga menekankan



bahwa pernikahan tidak hanya untuk mereka yang merdeka tetapi juga untuk hamba sahaya yang layak. Ini mencerminkan ajaran Islam tentang kesetaraan manusia di hadapan Allah *Swt* dan pentingnya memberikan hak untuk menikah kepada semua orang, tanpa memandang status sosial.

Adanya tujuan mulia yang ingin dicapai dari pernikahan, tentu situasi dan kondisinya dapat bervariasi. Oleh karena itu, secara rinci ulama mengatur hukum pernikahan berdasarkan keadaan orang-orang tertentu, yaitu:

1. Wajib, bagi mereka yang layak menikah, berkeinginan menikah, dan khawatir akan terjerumus ke dalam maksiat jika tidak menikah.
2. Sunnah, bagi mereka yang memiliki keinginan, kelayakan, dan persiapan untuk menikah.
3. Makruh, bagi mereka yang belum pantas atau tidak berkeinginan menikah, serta tidak memiliki persiapan untuk pernikahan. Ini juga berlaku jika seseorang memiliki kelainan fisik, seperti impoten yang menetap, usia tua, atau kekurangan fisik lainnya.
4. Haram, bagi mereka yang mengikuti ketentuan syariah dalam melaksanakan pernikahan, namun percaya bahwa pernikahan tersebut tidak akan mencapai tujuan syariah dan dapat merusak kehidupan pasangan.
5. Mubah, bagi mereka yang tidak memiliki niat atau keinginan untuk menikah, dan pernikahan tidak membawa kemudaratn kepada siapa pun. (Riska, *Strategi Pengembangan Usaha Kopra Putih di Desa Lameo-Meong Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana*, Jurnal Wiratani, h. 41).

Berdasarkan adat pernikahan suku Bugis, prinsip-prinsip hukum pernikahan Islam ini juga diakui dan dipraktikkan dengan tambahan nilai-nilai budaya lokal yang kuat. Misalnya, adat uang *panai* yang merupakan salah satu adat khas dalam pernikahan suku Bugis, mencerminkan tanggung jawab dan kesiapan calon suami dalam menafkahi keluarga. Adat ini selaras dengan hukum pernikahan Islam, yang menekankan pentingnya kesiapan finansial dan moral sebelum memasuki jenjang pernikahan, yang dalam konteks hukum Islam, dapat dikategorikan sebagai sunnah atau wajib, tergantung situasinya.

Desa Lameo-Meong, Kec. Poleang Barat, Kab. Bombana salah satu Desa tertua di daerah tersebut yang berjarak kurang lebih 100 Km dari Ibu Kota Kabupaten, yang penduduknya bersuku Bugis. (Muhammad Faisar, *Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir*, Jurnal Darma Agung, Vol. 32, No. 1, h. 222). Di daerah ini, masih sangat kental dari segi adatnya salah satunya uang *panai* dalam pernikahan. Namun, ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum tiba ke acara inti yakni akad dan resepsi. Sebelum melanjutkan ketahap yang lebih serius, kedua keluarga mempelai laki-laki dan wanita terlebih dahulu bertemu membicarakan mengenai uang *panai*, sekaligus membahas waktu yang tepat untuk akad nikah. Hal ini menjadi sebuah keharusan atau syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki.

Terkait masalah uang *panai* ini khususnya masyarakat Poleang Barat, uang *panai* ini seolah-olah menjadi faktor penentu berlangsungnya sebuah pernikahan, dan bila tidak terpenuhi



maka pernikahan bisa saja tertunda ataupun dibatalkan. Adat ini telah diterapkan sejak dahulu dan dilakukan terus-menerus hingga sekarang oleh masyarakat Poleang Barat.

Berdasarkan uraian di atas, semakin menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih lanjut bagaimana adat uang *panai* tersebut. Sehingga mengangkat judul “Pandangan Masyarakat Poleang Barat Tentang Adat Uang *Panai* dalam Pernikahan” (Studi Kasus pada Masyarakat Bugis di Desa Lameo-Meong, Kec. Poleang Barat, Kab. Bombana).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dimana jenis penelitian ini menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pengumpulan data jenis penelitian kualitatif dikumpulkan melalui metode wawancara mendalam, observasi, analisis dokumen, dan studi kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Masyarakat Poleang Barat tentang Uang *Panai*

Pandangan masyarakat merujuk pada persepsi, keyakinan, nilai, dan sikap yang dimiliki oleh setiap orang mengenai suatu hal berdasarkan pengalaman, adat, dan terkadang pula norma-norma yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat. Sebagai masyarakat yang bersuku Bugis tentu adat uang *panai* ini bukan suatu hal yang asing lagi. Tidak sedikit masyarakat yang mengadakan adat uang *panai* ini, melainkan seluruh masyarakat Poleang Barat khususnya di Desa Lameo-meong ini. Hal ini semua bisa kita saksikan di setiap acara pernikahan masyarakat suku Bugis. Wawancara peneliti diawali dengan mencari informasi lengkap terlebih dahulu terkait kebiasaan masyarakat Bugis ketika mengadakan pernikahan yang mengikutsertakan adat uang *panai* sebagai hal yang utama.

a. Uang *Panai* Sebagai Adat dan Simbol Tingkat Status Sosial

Tentu dalam sebuah pernikahan ada banyak adat yang harus dipenuhi ketika mengadakan pernikahan. Dan tentu setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda-beda salah satu contoh yang ada di masyarakat Bugis yakni uang *panai*. Uang *panai* ini sudah menjadi adat sekaligus simbol status sosial di kalangan masyarakatnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zulkifli sebagai salah satu tokoh pemuda asal desa Lameo-meong mengatakan bahwa:

“Pada dasarnya uang *panai* ini sudah menjadi budaya khususnya di Desa Lameo-meong, hal ini yang sangat penting dan juga menjadi kendala bagi masyarakat bagi kalangan bawah karena pada dasarnya orang tua daripada masyarakat memandang uang *panai* itu menghitung sesuai yang dimiliki anaknya itu, contoh seperti anaknya ini memiliki gelar sarjana S1 tentu ini menjadi momok di masyarakat dia targetkan uang *panai* sekitar 100 juta – 120”.

Hasil wawancara dengan Zulkifli menjelaskan bahwa uang *panai* telah menjadi



budaya yang sangat mendalam di Desa Lameo-meong. Di satu sisi, uang *panai* dianggap penting dalam konteks adat atau tradisi, tetapi di sisi lain, tingginya jumlah uang *panai* menjadi kendala besar bagi kalangan masyarakat bawah. Dia mencatat bahwa uang *panai* sering kali dihitung berdasarkan gelar pendidikan anak, misalnya sarjana S1, yang kemudian mempengaruhi jumlah uang *panai* yang diminta.

Adapun yang disampaikan oleh Muh. Januar sebagai salah satu tokoh pemuda desa Lameo-meong, berkata bahwa:

“Kalau misalnya dari segi uang *panai* itu, hal yang cukup wajar di pandangan orang Bugis karena hampir di dewasa hari ini bahwa untuk mengukur tingkat sosial seseorang itu bisa dikatakan berdasarkan tingginya uang *panai* atau rendahnya. Acuannya dalam perihal uang *panai* ini, yang tidak memberatkan bagi laki-laki dan tidak merendahkan harga diri pada perempuan”.

Berdasarkan hasil wawancara Muh. Januar menyoroti bahwa uang *panai* memiliki fungsi sebagai indikator status sosial dalam masyarakat Bugis. Semakin tinggi uang *panai* yang dibayarkan, semakin tinggi pula posisi status sosial yang dapat dinilai oleh masyarakat. Dia melihat ini sebagai hal yang wajar dalam pandangan masyarakat setempat.

Namun, berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Syahrul Aidil Syafitra sebagai salah satu tokoh pemuda desa Lameo-meong:

“Dalam pernikahan yang saya ketahui sendiri, terkait jumlahnya atau besaran yang sebenarnya adalah tergantung dari kebutuhan yang dibutuhkan saat acara. Tapi yang terjadi malah seolah uang *panai* ini adalah sejumlah nilai untuk memperdagangkan sebuah barang. Apa yang saya sampaikan ini pernah saya dengar dan lihat sesuai fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya kalangan pemuda”.

Wawancara dengan Syahrul Aidil Syafitra di atas, dia mengkritik fenomena uang *panai* yang dianggap sebagai simbol perdagangan atau objek yang memperdagangkan nilai sosial. Dia menilai bahwa uang *panai* seharusnya tidak dijadikan patokan yang berlebihan dalam menilai seseorang, apalagi jika digunakan untuk menilai status sosial atau status keluarga.

- 1) Uang *Panai* menimbulkan Beban Ekonomi
- 2) Uang *Panai* sebagai Penopang Utama Belanja Walimah Pernikahan
- 3) Uang *Panai* dibebankan kewajiban biaya Administrasi Instansi Terkait
- 4) Dasar Pertimbangan dalam Penentuan Besaran Uang *Panai*

Menurut Ishak selaku tokoh pemuda beranggapan bahwa penentuan uang *panai* sangat bergantung pada latar belakang keluarga perempuan, termasuk status sosialnya. Menurutnya, hal ini menjadi ukuran penting dalam penentuan besar kecilnya uang *panai*. Semakin tinggi pendidikan atau status keluarga perempuan, dan akhlaknya baik, maka uang *panai* yang diminta akan lebih besar. Inilah yang menjadi dasar dalam penentuan besaran jumlah uang *panai*.



1) Akhlak Perempuan

Akhlak perempuan yang dimaksudkan oleh Ishak sebagai salah satu dasar penentuan uang *panai* yaitu, pihak keluarga perempuan yang memiliki akhlak baik dan si anak (perempuan sebagai calon mempelai) juga memiliki akhlak yang baik pula maka dari sinilah dapat menetapkan uang *panai* lebih tinggi. Kenapa akhlak perempuan juga menjadi salah satu patokan dalam penetapan besaran uang *panai* karena dianggap sebagai bentuk penghargaan atas nilai moral dan pendidikan akhlak yang telah diberikan kepada anaknya sejak dini hingga dewasa. Mereka beranggapan bahwa anak mereka adalah aset berharga dalam pernikahan, sehingga calon mempelai laki-laki perlu memberikan penghormatan yang lebih besar. Sebagaimana dalam Islam kriteria utama dalam memilih pasangan hidup bukan harta yang menjadi hal paling penting melainkan agama dan akhlaknya.

2) Pendidikan dan Profesi

Kemudian Ishak juga mengatakan bahwa pendidikan dan profesi juga menjadi salah satu patokan penentuan besaran uang *panai*. Pendidikan anak seorang perempuan merupakan perwujudan pengeluaran orang tua perempuan semasa proses pendidikannya yang harus dibayar oleh pihak mempelai laki-laki. Dan yang terjadi khususnya suku Bugis di Desa Lameo-meong ketika seorang perempuan memiliki pendidikan terakhir sebagai sorang sarjana maka uang *panai* yang diberikan harus lebih tinggi ketimbang perempuan yang notabe pendidikannya sampai jenjang SMA saja. Dan ini juga berkaitan dengan profesi yang dimiliki seorang perempuan. Ketika si perempuan telah selesai pendidikannya (misalnya kuliah kedokteran) maka uang *panai* yang harus disiapkan laki-laki juga tentunya tinggi atau besar.

3) Status Sosial / Keluarga

Ishak selaku informan juga menyampaikan bahwa status sosial keluarga juga menjadi patokan dalam penentuan jumlah uang *panai* untuk pihak mempelai perempuan. Begitupula jika seorang perempuan dari kalangan orang berada (kaya) maka uang *panai* biasanya dipatokan dengan jumlah yang besar.

b. Tahapan Pemberian Uang *Panai*

Berdasarkan penuturan dari beberapa informan di atas bahwa proses pemberian atau penentuan uang *panai* adalah sebagai berikut:

- 1) *Mammanu-manu* atau *mappese-pese* yang mana proses ini dilakukan dengan cara pihak keluarga laki-laki mendatangi pihak perempuan untuk melihat keadaan si perempuan dan biasanya juga dengan melihat bagaimana keluarga si perempuan dalam hal ini bibit-bobotnya.
- 2) Setelah proses *mammanu-manu* ini dijalankan dan pihak laki-laki sudah setuju dengan keadaan keluarga si perempuan maka barulah keluarga si laki-laki datang *massitaro ada*



atau *madduta* atau lebih kita kenal dengan sebutan melamar dilakukan dihari yang berbeda dengan *mammanu-manu*. *Madduta* ini sekaligus dirangkaikan dengan *mappettu bicara* yakni membahas *sompa* (mahar), waktu pelaksanaan pernikahan, uang *panai*, dan diwaktu yang sama masing-masing perwakilan pihak laki-laki dan perempuan menyepakati berapa banyak *sompa* dan uang *panai* yang harus disiapkan si laki-laki. Dalam sebuah foto proses pernikahan salah satu gadis Desa Lameo-meong atas nama Sarlinda melalui perwakilan keluarganya meminta uang *panai* sebesar 100 juta dan *sompa* 1 stel emas. Namun setelah melakukan diskusi dengan kata lain negoisasi antara keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan maka disepakati uang *panai* 70 juta ditambah beras 1 karung, terigu 1 karung. Dengan *sompa* (mahar) 1 unit rumah dan satu hektar tanah.

- 3) Setelah proses sebelumnya yaitu *massitaro ada* atau *madduta* dilaksanakan maka berlanjut ke proses berikutnya yaitu *mappenre doi* yang mana pihak laki-laki beserta rombongan keluarga dan aparat ke rumah pihak perempuan dengan membawa *sompa* dan uang *panai* yang telah disepakati sebelumnya. Dirangkaikan dengan pihak laki-laki membawa kue atau makanan khas yang diberikan bersamaan dengan *sompa* (mahar) dan uang *panai* ke pihak perempuan.

Dari wawancara dengan beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa adat atau tradisi pemberian uang *panai* ini sudah ada sejak dulu dan masih dijalankan hingga masa sekarang secara turun-temurun. Yang mana uang *panai* ini digunakan untuk membiayai proses pelaksanaan acara atau *walimah* dalam pernikahan. Dan uang *panai* sebenarnya berbeda dengan mahar, yang mana mahar di kalangan suku Bugis disebut sebagai *sompa*. Dan semua ini (uang *panai* dan *sompa*) diberikan atau diserahkan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai wanita dihari *mappenre doi*.

c. Dampak Tidak Terpenuhinya Uang *Panai*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Riski Audi Maulana selaku tokoh pemuda desa Lameo-meong menyampaikan bahwa:

“Seperti yang biasa saya saksikan kalau uang *panai* tidak terpenuhi, maka itu bisa menjadi masalah besar dalam tradisi atau adat kita. Karena, uang *panai* bukan hanya sekadar syarat materi, tetapi juga tanda keseriusan dan penghormatan untuk pihak perempuan. Jadi kalau uang *panai* tidak dapat dipenuhi, bisa jadi pernikahan terhambat atau bahkan batal”.⁵⁴

Dari hasil wawancara dengan Rizki Audi Maulana dapat disimpulkan bahwa uang *panai* memiliki makna yang lebih dari sekadar kewajiban materi, melainkan sebagai simbol keseriusan dan penghormatan terhadap pihak perempuan. Jika uang *panai* tidak terpenuhi, pernikahan dapat terhambat atau bahkan batal.

Adapun wawancara dengan Muh. Januar selaku tokoh pemuda di desa Lameo-meong menyampaikan bahwa:



“Ketika uang *panai* itu tidak mampu dipenuhi oleh pihak laki-laki sesuai permintaan dari keluarga pihak perempuan, maka yang sering terjadi di desa kita yakni ditunda pernikahannya sampai pihak laki-laki mampu memenuhinya, namun ketika laki-laki tetap tidak mampu maka pernikahan bisa jadi dibatalkan karena dianggap laki-laki ini belum mampu memenuhi kewajibannya. Dan tidak sedikit dikalangan kita banyak rusak hubungan keluarga hanya karena perkara ini”.⁵⁵

Dari hasil wawancara dengan Muh. Januar di atas dapat disimpulkan bahwa ketidakmampuan pihak laki-laki untuk memenuhi uang *panai* sesuai permintaan keluarga perempuan sering mengakibatkan penundaan pernikahan. Jika hal tersebut tidak dapat dipenuhi, pernikahan bisa dibatalkan karena dianggap laki-laki belum mampu memenuhi tanggung jawabnya. Selain itu, permasalahan ini sering menyebabkan kerusakan hubungan antar keluarga.

2. Perspektif Hukum Islam tentang Adat Uang *Panai*

Adat uang *panai* merupakan salah satu budaya yang memiliki makna penting dalam masyarakat Bugis di Desa Lameo-meong, Kec. Poleang Barat, Kab. Bombana, khususnya dalam rangkaian upacara pernikahan. Uang *panai* sering kali dipahami sebagai simbol status sosial keluarga pengantin perempuan, sekaligus sebagai beban ekonomi yang harus dipikul oleh pihak laki-laki. Selain itu, uang *panai* juga berfungsi sebagai penopang biaya pelaksanaan resepsi pernikahan, bahkan dalam beberapa konteks tertentu, dianggap sebagai kewajiban administratif yang harus dipenuhi.

Berdasarkan konteks tersebut, muncul pertanyaan mengenai kesesuaian adat uang *panai* dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur tentang pernikahan. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari *urf* (adat kebiasaan) yang berkembang dalam masyarakat, hingga pandangan Islam tentang mahar sebagai kewajiban yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dalam hal ini, kita perlu mendalami pandangan hukum Islam terkait dengan kedua hal tersebut, dengan merujuk pada prinsip-prinsip dasar dalam syariat Islam yang mengedepankan kesederhanaan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak perempuan.

a. Uang *Panai* sebagai Adat dan Simbol Tingkat Status Sosial

Secara umum, uang *panai* dalam budaya Bugis berbeda dengan mahar dalam hukum Islam. Mahar dalam Islam memiliki kedudukan yang jelas, yaitu sebagai hak perempuan yang diberikan oleh pihak laki-laki sebagai simbol penghormatan. Uang *panai*, meskipun memiliki nilai budaya yang tinggi, sering kali lebih dilihat sebagai biaya tambahan yang dapat memberatkan pernikahan itu sendiri.

Mahar dalam Islam merupakan kewajiban laki-laki yang harus diberikan kepada perempuan sebagai simbol penghormatan dan bukan sebagai pengganti biaya sosial atau ekonomi lainnya. Uang *panai*, di sisi lain, sering kali lebih dipahami sebagai kewajiban yang lebih bersifat adat atau tradisi, yang bisa disesuaikan dengan konteks sosial, namun tidak boleh mengalahkan makna mahar itu sendiri.



b. Uang *Panai* Menimbulkan Beban Ekonomi

Adat uang *panai* sering kali menjadi beban ekonomi terutama bagi keluarga laki-laki yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Jumlah uang *panai* yang tinggi dapat menunda atau bahkan menggagalkan rencana pernikahan karena pihak laki-laki merasa terbebani secara finansial. Hal ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pada kesederhanaan dalam melaksanakan pernikahan.

c. Uang *Panai* Sebagai Penopang Utama Belanja *Walimah* Pernikahan

Uang *panai* juga sering kali digunakan untuk menutupi biaya resepsi pernikahan (*walimah*). Adat ini cenderung mengarah pada pengeluaran yang berlebihan, yang terkadang menambah beban ekonomi keluarga, bahkan menyebabkan kemewahan yang berlebihan dalam perayaan pernikahan.

d. Uang *Panai* Dibebankan Kewajiban Biaya Administrasi Instansi Terkait Uang *panai* dalam konteks biaya administrasi KUA sebagaimana hasil

wawancara dengan informan dapat dipahami sebagai bagian dari prosedur legal dan administratif untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Meskipun hukum Islam tidak mengatur secara spesifik mengenai uang *panai*, praktik ini dapat diterima selama memenuhi prinsip keadilan, kesepakatan, dan tidak memberatkan salah satu pihak.

e. Dasar Pertimbangan dalam Penentuan Besaran Uang *Panai*

Dalam adat masyarakat Bugis, penentuan besaran uang *panai* tidak ditentukan secara seragam, melainkan mempertimbangkan sejumlah aspek yang dianggap penting oleh masyarakat. Di antaranya adalah status sosial keluarga calon mempelai perempuan, jenjang pendidikan yang telah ditempuh, jenis pekerjaan atau profesinya, serta adat istiadat lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Lebih dari itu, kondisi ekonomi keluarga, tingkat keterkenalan di masyarakat, dan nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi turut menjadi indikator dalam menetapkan besar kecilnya uang *panai*. Penetapan ini dianggap sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap perempuan dan keluarganya, meski demikian nilai uang *panai* tetap diusahakan seimbang tidak terlalu memberatkan pihak laki-laki.

f. Tahapan Pemberian Uang *Panai*

Dalam adat Bugis, pemberian uang *panai* bukan sekadar bentuk pemberian materi, tetapi juga bagian dari proses panjang yang melibatkan nilai-nilai moral, sosial, dan keluarga. Islam sebagai agama yang komprehensif sangat menghargai proses-proses yang menjunjung tinggi nilai etika, keterbukaan, dan musyawarah dalam urusan pernikahan.

g. Dampak Ketika Tidak Terpenuhinya Uang *Panai*

Walaupun uang *panai* dipandang penting secara kultural di masyarakat Bugis, namun dari sisi hukum Islam, tidak tergolong sebagai rukun atau syarat sah pernikahan. Sebaliknya,



maharlah yang menjadi hak syar'i bagi perempuan. Uang *panai* bukan syarat sah nikah, tidak terpenuhinya uang *panai* tentu tidak menggugurkan keabsahan akad nikah, karena bukan bagian dari ketentuan fiqh dalam akad. Dalam Islam, pernikahan cukup dengan terpenuhi rukun dan syarat sah: Calon mempelai, wali, dua saksi, ijab-qabul, dan mahar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan adat uang *panai* dalam sebuah pernikahan di suku Bugis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Uang *panai* menurut pandangan masyarakat di Desa Lameo-meong merupakan bagian penting dari adat pernikahan suku Bugis. Adat uang *panai* ini diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, adat ini mencerminkan nilai budaya, status sosial, dan penghargaan terhadap perempuan. Namun, praktik ini seringkali menimbulkan beban ekonomi bagi laki-laki, terutama dari kalangan kurang mampu. Penetapan jumlah uang *panai* dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendidikan, profesi, dan latar belakang keluarga. Meskipun dianggap wajar dan bermanfaat dalam mendukung biaya pesta pernikahan, uang *panai* juga dapat menjadi sumber konflik dan penghambat pernikahan jika tidak terpenuhi sesuai harapan. Mereka menganggap bahwa uang *panai* ini memang harus ada dalam pelaksanaan sebuah pernikahan dikarenakan uang *panai* yang diberikan akan digunakan sebagai uang belanja untuk keperluan pelaksanaan pernikahan dalam hal ini pesta (*walimah*).
2. Perspektif hukum Islam terkait uang *panai* dalam suku Bugis merupakan adat yang memiliki nilai budaya, namun berbeda dari mahar yang dianggap sebagai syarat sah pernikahan dalam Islam. Mahar adalah kewajiban laki-laki kepada perempuan sebagai simbol penghormatan, sedangkan uang *panai* lebih bersifat sosial dan kultural. Islam menekankan kesederhanaan, sehingga penetapan uang *panai* yang berlebihan dan memberatkan bertentangan dengan nilai syariah. Uang *panai* boleh dilakukan selama atas dasar kesepakatan, tidak memberatkan, serta tidak menjadi penghalang pernikahan. MUI pun menegaskan bahwa uang *panai* hukumnya mubah selama tidak melanggar prinsip syariah dan tidak menjadi sebab mudarat dalam proses pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 2002. *Sahih Bukhari*, No. 5066. (Beirut: Dar Tawq al-Najah).
- Al-Ghazali. 1997. *Ihya' Ulum al-Din* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah).
- Al-Sayed Salim Abu Malik Kamal. 2010. *Shahih Fiqh Sunnah*, (Kairo: Dar al Taufiqiyah lil Turats).
- Anwar, Ahmad. 2019. *Aspek-Aspek Hukum Adat dalam Syariat Islam*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Asshiddiqie, Jimly. 2020. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alwyah, Ifra Ramadhani. 2024. *Aspek Hukum Pergeseran Pemahaman Masyarakat Terhadap Nilai Budaya Uang Panai dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, di Kabupaten Pinrang*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.



- Az-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Fikr. Dawud, Abu. 1990. *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr).
- Elvira, Rika. 2014. *Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai) dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar*. Makassar.
- Faisar, Muhammad. 2014. *Konsep Pernikahan Sakinah Mawaddah dan Warahmah Menurut Ulama Tafsir*. Jurnal Darma Agung, Vol. 32. No. 1.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. Hanbal, Ahmad Bin. 2001. *Musnad Ahmad* (Beirut: Dar al-Fikr).
- Hidayat. 2018. *Hukum Keluarga dan Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/62623/kampung-kb-lameo-meong> diakses pada (21 Desember 2025).
- <https://muisulsel.or.id/fatwa-uang-panai-formula-nikah-yang-disukai-islam-ayo-sebarkan> diakses pada (24 April 2025).
- Islam, Kompilasi Hukum. 2001. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI.
- Kasmawati, Aprilianti. 2022. *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Pusaka Media. Kosim H. 2019. *Fiqh Munakhat*. Cet. I. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Lakara Nysa Riskiah, 2019. *Mahar dan Uang Panai Menurut Tafsir al- Misbah (Studi Kritis terhadap Adat Pernikahan Masyarakat Suku Bugis)*, (Jakarta: Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ).
- Latupono, Barzah. 2019. *Penyelesaian Perkawinan yang Tidak Memenuhi Syarat Perkawinan Melalui Isbath Nikah*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. XLIX, No. 4.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Cet. I. Jakarta: Kencana.
- Mappatoba, Muhammad. 2002. *Tradisi dan Adat Bugis: Studi tentang Sistem Sosial dan Ekonomi*, Vol. 1, Makassar: Penerbit Universitas Hasanuddin.
- Mawardi, Imam. 2018. *Adat dan Syariah: Dialektika dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam, Vol. XIX, No. 1, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Megawati, Desy Misnawati, 2022. *Perspektif Budaya Uang Panai dan Status Sosial pada Perkawinan Suku Bugis Bone di Palembang*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. IV, No. 4.
- Muhammad. 1965. *Fiqh al-Urf wa al-Adat Dirasah wa Tahqiq*. Kairo: Dar al- Kutub al-Misriyah.
- Mulyana, Deddi, dkk. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jurnal Komunikasi, Vol. VI, No. 1.
- N Zahrum, Anita Marwing, 2023. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panai dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar*”, Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. IV, No. 2, (Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Makassar).
- Rahayu. 2018. *Adat Uang Panai dalam Konteks Sosial Bugis*. Vol. XII, No. 1, Jurnal Sosial dan Budaya.
- RI, Kementrian Agama. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta.



- Riska. 2023. *Strategi Pengembangan Usaha Kopra Putih di Desa Lameo-Meong Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana*. Jurnal Wiratani.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Alfabeta.
- Sidiq Umar, Moh. Miftachul Choiri. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, Cet. I, (Ponegoro: CV. Nata Karya).
- T.M, Nur Amaliah. 2024. “*Fenomena Uang Panai pada Proses Pernikahan*”, (Pare-pare, Institut Agama Islam Negeri Pare-pare).
- Wardana, Wisnu. 2024. *Hukum Pernikahan dalam Perspektif di Dunia Islam*, Journal of Social Science Research, Vol. IV, No. 1.
- Yansa, Hajran, dkk. 2016. *Uang Panai Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri’ Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan*, Jurnal Kreativitas Ilmiah Mahasiswa Unismuh, Vol. III, No. 2, Makassar.
- Zainuddin Zulkifli. 2023. *Analisis Naratif dalam Film Uang Panai Ditinjau dari Perspektif Komunikasi Islam*, Pare-pare: Institut Agama Islam Negeri Pare- pare.
- Zuhayli Wahbah. 1985. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol. 4, Damaskus: Dar al- Fikr.